



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 - 3 Telp. (0351) 4487000 - 4487007
Website: www.madiunkab.go.id Email : sekda@madiunkab.go.id
C A R U B A N 65153

PENGUMUMAN

NOMOR : 810 / 1902 / 402.201 / 2019

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 734 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Madiun akan melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 untuk formasi sebagaimana terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar ;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih ;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan ;
7. Sehat rohani dan jasmani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas ;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah ;
9. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

10. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah ;
11. IPK minimal 2.75 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan IPK minimal 3.00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta ;
12. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi ;
13. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan selain jabatan Administrator Kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi /STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR ;
14. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan ;

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Penyandang Disabilitas :
 - a) Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b) Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - c) Instansi akan mengundang pelamar penyandang disabilitas untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi.
2. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan ;

3. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
4. Peserta PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
5. Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 3, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya;
6. Data Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 3, didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN;
7. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan;
8. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018 ;
9. Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018 ;
10. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN ;
11. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur ;

12. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
13. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;
14. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
15. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 11 atau angka 12 atau angka 13, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi ;
16. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan.

III. KELOMPOK FORMASI

A. Formasi Khusus

Penyandang Disabilitas.

Yaitu Formasi Khusus yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

B. Formasi Umum

Formasi Umum adalah Formasi dengan Pelamar dari Umum dan pelamar disabilitas.

C. Formasi Umum yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jabatan Guru Kelas Ahli Pertama;
2. Jabatan Guru Agama Islam Ahli Pertama;
3. Jabatan Pengelola Keuangan di Kecamatan Pilangkenceng;
4. Jabatan Pengelola Laporan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Jabatan Pengelola Pustaka Elektronik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

IV. TAHAPAN PENDAFTARAN

A. Persiapan persyaratan

Dokumen dalam format pdf atau jpg adalah sebagai berikut :

1. Pas Foto 4X6 latar belakang merah.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Madiun, ditulis tangan, tinta hitam, bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani.
4. Ijazah (bukan keterangan/tanda lulus) dan transkrip nilai.

5. Bagi ijazah yang tidak mencantumkan atau mencantumkan akreditasi program studi yang habis masa berlakunya, wajib menyertakan Sertifikat atau Surat Keputusan akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang masih berlaku pada saat kelulusan.
6. Sertifikat pendidik (bagi yang memiliki) untuk pelamar formasi guru.
7. Surat Tanda Registrasi /STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi pelamar tenaga kesehatan.
8. Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya bagi pelamar disabilitas.

B. Tahapan pendaftaran

1. Calon pelamar melakukan Registrasi akun di Portal SSCASN BKN.
2. Setelah calon pelamar memiliki akun dilanjutkan login untuk proses pendaftaran.
3. Pelamar mengisi kelengkapan form, memilih formasi yang dilamar serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
4. Pelamar mencetak kartu pendaftaran.
5. Pelamar mencetak kartu peserta setelah lolos tahap verifikasi.

C. Tahapan seleksi

1. Seleksi Administrasi
 - a. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi;
 - b. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - c. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - d. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 - e. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
2. Pelamar yang lolos seleksi administrasi mencetak kartu peserta kemudian mengikuti proses Seleksi Kompetensi Dasar dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai jadwal yang diinformasikan dengan materi :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan memenuhi persyaratan formasi mengikuti tahap Seleksi Kompetensi Bidang dengan sistem CAT dengan materi sesuai rumpun formasi yang dilamar.
 4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang sesuai jumlah formasi yang dibutuhkan selanjutnya mengikuti tahapan pemberkasan.
- D. Jadwal tahapan seleksi dapat dilihat melalui portal SSCASN BKN dan <https://bkd.madiunkab.go.id>

V. LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi tidak dapat melengkapi kekurangannya.
2. Hasil kelulusan yang diumumkan melalui media **BUKAN** merupakan tahapan terakhir dari semua proses Kelulusan. Tahapan berikutnya adalah proses pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Daerah dilanjutkan verifikasi berkas oleh Badan Kepegawaian Negara.
3. Dalam proses pemberkasan apabila pelamar tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan, pelamar dinyatakan tidak lulus.
4. Keputusan Panselnas dan Panselda CPNS Kabupaten Madiun adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Pengumuman dan informasi lain terkait dengan tahapan seleksi CPNS Tahun 2019 dan dapat di lihat melalui website <https://bkd.madiunkab.go.id>.
6. Untuk dapat diangkat sebagai CPNS, peserta harus :
 - a. Lulus Verifikasi Administrasi;
 - b. Lulus Seleksi Kompetensi Dasar;
 - c. Lulus Seleksi Kompetensi Bidang;
 - d. Lulus pemberkasan oleh BKD;
 - e. Lulus verifikasi berkas oleh BKN; dan
 - f. Mendapatkan penetapan NIP dari BKN.
7. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun minimal selama 10 tahun sejak TMT PNS dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- pada saat pemberkasan.
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

9. Dengan mendaftar Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Madiun, pelamar dianggap mengerti dan menyetujui semua ketentuan Pengumuman ini.

Madiun, 11 November 2019

a.n. **BUPATI MADIUN**
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI CPNS



Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

**FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4			5
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019			360			
FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS DAN FORMASI UMUM				FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS	FORMASI UMUM	
		JUMLAH	360	7	353	
A.	TENAGA GURU		237	5	232	
	TENAGA GURU SD		237	5	232	
1	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S.1 PEND. AGAMA ISLAM	34		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN TILENG , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SUKOSARI 02 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 04 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 03 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEBONSARI 01 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN MRUWAK 03 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEDONDONG 01 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN BACEM , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN REJOSARI 02 , GURU AGAMA ISLAM
					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 03 , GURU AGAMA ISLAM

1	2	3	4		5
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 04 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN SUKOREJO 01 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJARSARIWETAN 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJAREJO , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN PALUR 01 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. MEJAYAN , SDN SIDODADI 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 01 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BADER 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KRADINAN 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KETAWANG , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN CANDIMULYO 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BADER 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 01 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN GLONGGONG 03 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 01 , GURU AGAMA ISLAM

1	2	3	4	5
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BLIMBING 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN LEMBAH 02 , GURU AGAMA ISLAM
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 03 , GURU AGAMA ISLAM
	2 GURU KELAS AHLI PERTAMA	S.1 PGSD	181	1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN BALEREJO 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN PURWOREJO 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN BALEREJO 02 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN TILENG , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN PURWOREJO 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SUKOSARI 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SARENG 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SUKOSARI 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 05 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 04 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 03 , GURU KELAS
			1	2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEBONSARI 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN PRAMBON 01 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN PADAS 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN PADAS 01 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN NGRANGET , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN MRUWAK 03 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN MRUWAK 01 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN KETANDAN 02 , GURU KELAS

1	2	3	4	5
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEBONSARI 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEDONDONG 01 , GURU KELAS
			1	2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN REJOSARI 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN REJOSARI 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KRANDEGAN 02 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN MOJOREJO 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN KETANDAN 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 03 , GURU KELAS
				1 SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN SUKOREJO 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN SIDOREJO 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN SIDOREJO 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN KEPET 01 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN JOHO 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN JOHO 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJARSARIWETAN 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJAREJO , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN PALUR 01 , GURU KELAS
				4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 03 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 02 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SAMBIREJO , GURU KELAS

1	2	3	4	5
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN NGLANDUNG 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN JATISARI 03 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN UTERAN , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KLOOROGAN 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SLAMBUR , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN JATISARI 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SANGEN 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KERTOBANYON , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN JATISARI 02 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN NGLANDUNG 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SARENG 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KLOOROGAN 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SANGEN 03 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN BANARAN 02 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KAIBON 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN GEGER 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. MEJAYAN , SDN SIDODADI 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. MEJAYAN , SDN KEBONAGUNG 03 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN BANARAN 01 , GURU KELAS
			1	2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 02 , GURU KELAS
			1	2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN CANDIMULYO 01 , GURU KELAS

1	2	3	4	5
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BADER 02 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOHO , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN LEMBAH 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 02 , GURU KELAS
				4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BLIMBING 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN KEPET 2 , GURU KELAS
				4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN DAGANGAN 01 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN CANDIMULYO 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KRADINAN 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BADER 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 03 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KRADINAN 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KETAWANG , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN CANDIMULYO 03 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KRADINAN 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN LEMBAH 01 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN GLONGGONG 02 , GURU KELAS
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 02 , GURU KELAS
				3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 03 , GURU KELAS

1	2	3	4	5
				2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN GLONGGONG 04 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN GLONGGONG 03 , GURU KELAS
			1	1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. MEJAYAN , SDN DARMOREJO 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KERTOSARI 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN KERTOSARI 02 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SEKOLAH SDN PAGOTAN 01 , GURU KELAS
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. GEGER , SDN SANGEN 02 , GURU KELAS
	3 GURU PENJASKES AHLI PERTAMA	S-1 PENJASKES / S-1 PENJASORKES / S-1 PENJASKESREK	22	1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN SEGULUNG 04 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN KEDONDONG 01 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TAMBAKMAS 03 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJARSARIWETAN 02 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DAGANGAN , SDN BANJAREJO , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 03 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KEBONSARI , SEKOLAH SDN TANJUNGREJO 01 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. KARE , SDN MORANG 02 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 03 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. SAWAHAN , SDN BAKUR 01 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. SAWAHAN , SDN GOLAN 02 , GURU PENJASORKES
				1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 03 , GURU PENJASORKES

1	2	3	4		5
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN BANGUNSARI 03 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KRADINAN 03 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 03 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN KETAWANG , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN LEMBAH 01 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN MLILIR 02 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN SULUK 01 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN GLONGGONG 03 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 01 , GURU PENJASORKES
				1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SDN WILAYAH KEC. DOLOPO , SDN DOLOPO 02 , GURU PENJASORKES
B.	TENAGA KESEHATAN		91	2	89
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	1		1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SARADAN , ADMINISTRATOR KESEHATAN
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	23		1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS BANGUNSARI , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAGANGAN , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MOJOPURNO , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MLILIR , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MADIUN , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SUMBERSARI , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SARADAN , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PILANGKENCENG , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAIBON , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEGER , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KREBET , APOTEKER
					1 DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JETIS , APOTEKER

1	2	3	4	5	
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SAWAHAN , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JIWAN , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KARE , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KEBONSARI , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SIMO , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEMARANG , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GANTRUNG , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS BALEREJO , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WONOASRI , APOTEKER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WUNGU , APOTEKER
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	33	2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS BANGUNSARI , DOKTER
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GANTRUNG , DOKTER
				3	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEMARANG , DOKTER
			1	2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KARE , DOKTER
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KLECOREJO , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KREBET , DOKTER
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PILANGKENCENG , DOKTER
			1	2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SARADAN , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAGANGAN , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEGER , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS JETIS , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KAIBON , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KEBONSARI , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MADIUN , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MEJAYAN , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MLILIR , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SAWAHAN , DOKTER
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SUMBERSARI , DOKTER
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WONOASRI , DOKTER
				2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS BALEREJO , DOKTER
4	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	5	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KREBET , DOKTER GIGI
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MADIUN , DOKTER GIGI
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MLILIR , DOKTER GIGI
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS MOJOPURNO , DOKTER GIGI
				1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS GEMARANG , DOKTER GIGI
5	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SARADAN , ASISTEN APOTEKER

1	2	3	4			5
6	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	7		1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KREBET , BIDAN
					1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS PILANGKENCENG , BIDAN
					2	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS KLECOREJO , BIDAN
					1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WUNGU , BIDAN
					1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS WONOASRI , BIDAN
					1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS DAGANGAN , BIDAN
7	PELAKSANA/TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1		1	DINAS KESEHATAN , UPT PUSKESMAS SARADAN , EPIDEMIOLOG KESEHATAN
8	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	20		20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN , KABID PELAYANAN , KASI PELAYANAN KEPERAWATAN , PERAWAT
C.	TENAGA TEKNIS		32	0	32	
1	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUNTANSI	2		2	INSPEKTORAT , INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I , AUDITOR
2	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI	18		1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA , SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN , SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	INSPEKTUR , SEKRETARIS INSPEKTORAT , SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	CAMAT PILANGKENCENG , SEKRETARIS CAMAT PILANGKENCENG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH , KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1	2	3	4		5
					1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN
					1 DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS DINAS KESEHATAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1 DINAS TENAGA KERJA , SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					1 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO , BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN UMUM
	3 PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	S-1 MANAJEMEN SDM	1	1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN , KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN
	4 PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	1	DINAS KETAHANAN PANGAN , BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN , SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN
	5 PENGELOLA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	5	1	1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1 CAMAT PILANGKENCENG , SEKRETARIS CAMAT PILANGKENCENG , SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM LAPORAN
					1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SUB BAG KEUANGAN ,PROGRAM DAN PELAPORAN
					1 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA , SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA , SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PELAPORAN
					1 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN

1	2	3	4	5
6	PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN KEUANGAN
7	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI	1	1 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK , SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
8	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH , SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH , SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN
9	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN , SEKSI LAYANAN, OTOMASI DAN PROMOSI
10	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

a.n. BUPATI MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
selaku
KETUA PANITIA SELEKSI CPNS



Ir. TONTRO PAHLAWANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651110 199208 1 001